



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2150 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARIANA, bertempat tinggal di Jalan Simokerto VI/20 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. **SOEKIJANIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Simokerto VI/23 Surabaya;
2. **HARUMI**, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Lor Nomor 68 Surabaya;
3. **KWAN KIM ING**, bertempat tinggal di Jalan Simokerto VI/23 Surabaya;
4. **SOELASMI**, bertempat tinggal di Jalan Griya Kebraon Utara 9-AN/17 Surabaya;
5. **YENNY TANOYO**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Arum II/7 Surabaya;
6. **LANI**, bertempat tinggal di Jalan Simokerto VI/26-B Surabaya;
7. **BUDI SUTJININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Sekolahan VI/24 Surabaya;
8. **HENG ELSYE**, bertempat tinggal di Jalan Donokerto VI/33 Surabaya;
9. **MARNIAH**, bertempat tinggal di Jalan Simokerto VI/18 Surabaya;
10. **ANTONIUS BAMBANG TANUWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Donokerto VII/49 Surabaya, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nazar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Manukan Ranu V 21-F Nomor 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat di rumahnya di Jalan Simokerto VI/20 Surabaya telah membuka arisan dan berposisi sebagai Bandar Arisan dan anggota-anggotanya berjumlah 705 (tujuh ratus lima) orang, dimana satu anggota bisa mengikuti beberapa arisan, terbagi menjadi 2 Grup, yaitu:
 - 1.1. Grup I: A, F, G, I dengan setiap bulannya membayar arisan Rp100.000,00 dan setiap bulan tanggal 1 sampai dengan 5 akan diundi siapa yang mendapat sejumlah arisan Rp2.500.000,00;
 - 1.2. Grup II: E, H, B, C, D dengan setiap bulannya membayar arisan Rp50.000,00 dan setiap bulan tanggal 1 sampai dengan 5 akan diundi siapa yang mendapat sejumlah arisan Rp1.250.000,00;
2. Bahwa jumlah anggota arisan, untuk:
 - Grup A: 69 orang, arisan dimulai sejak tanggal 5 Juli 2008 dan berakhir tanggal 5 Mei 2010;
 - Grup B: 75 orang, arisan dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2008 dan berakhir 1 Agustus 2010;
 - Grup C: 69 orang, arisan dimulai sejak tanggal 5 Oktober 2008 dan berakhir 5 Oktober 2010;
 - Grup D: 75 orang, arisan dimulai sejak tanggal 5 Juli 2007 dan berakhir 5 Juli 2009;
 - Grup E: 75 orang, arisan dimulai sejak tanggal 1 Desember 2007 dan berakhir 1 Desember 2009;
 - Grup F: 78 orang, arisan dimulai sejak tanggal 1 Desember 2007 dan berakhir 1 Januari 2010;
 - Grup G: 104 Orang, arisan dimulai sejak 5 Maret 2009 dan berakhir 5 April 2011;
 - Grup H: 104 orang, arisan dimulai sejak 5 Maret 2009 dan berakhir 5 April 2011;
 - Grup I: 56 orang, arisan dimulai sejak 5 Mei 2009 dan berakhir 5 Agustus 2011;
3. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat adalah merupakan sebagian dari jumlah 705 (tujuh ratus lima) anggota arisan dari beberapa Grup seperti tersebut di atas;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sebagai Bandar Arisan, sudah mendapat arisan pertama kali, kemudian setiap bulan tanggal 5 setiap 3-4 anggota mendapat arisan dengan cara diundi atau *pyo-pyo*, dan selama ini lancar-lancar saja;
5. Bahwa akan tetapi dengan tidak ada alasan yang jelas dari Tergugat sejak bulan November 2009, tidak ada undian arisan, dan anggota tidak mendapat arisan pada bulan November 2009;
6. Bahwa juga dengan tidak ada alasan yang jelas pada bulan Desember 2009, Tergugat memberitahu kepada para anggota arisan termasuk Para Penggugat yaitu tidak ada undian arisan lagi untuk anggota dan tidak ada pembayaran arisan oleh anggota, tidak bisa diserahkan lagi kepada Tergugat;
7. Bahwa oleh karena, sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 Tergugat dengan tidak ada alasan yang jelas dan tetap tidak bersedia menerima uang arisan juga tidak mengundi anggota untuk mendapat arisan, maka pada bulan Maret 2010 sebagian anggota melaporkan Tergugat ke Kepolisian;
8. Bahwa atas laporan ke Kepolisian, Tergugat kemudian diperiksa dan hasil dari pemeriksaan, dan terbukti bahwa selama ini untuk mendapat arisan Tergugat memakai nama orang lain dan arisan tersebut dipakai untuk Tergugat sendiri dengan melanggar hukum sampai berulang-kali, akibatnya sejak bulan November 2009 anggota tidak diperbolehkan membayar iuran arisan dan tidak ada pengundian untuk anggota mendapat arisan, Sehingga oleh karena itu Tergugat kemudian diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan pada tanggal 21 Juli 2010 dalam perkara Nomor 1385/Pid.B/2010/PN.Sby, Tergugat dijatuhi hukuman 2 tahun 3 bulan karena melakukan tindak pidana penggelapan dan sekarang ini Tergugat sebagai terpidana berada di Rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Wanita (LPW) Jalan Kebon Sari Malang;
9. Bahwa dengan demikian Para Penggugat berhak minta pengembalian uang kepada Tergugat, dimana rincian uang arisan dari arisan dari Para Penggugat yang pernah diserahkan kepada Tergugat adalah:
 1. Soekijanimah senilai Rp28.650.000,00;
 2. Harumi senilai Rp33.800.000,00;
 3. Kwan Kim Ing senilai Rp38.500.000,00;
 4. Soelasmai senilai Rp16.391.000,00;
 5. Yenny Tanoyo senilai Rp6.500.750,00;
 6. Lani senilai Rp6.279.300,00;
 7. Budi Sutjningsih senilai Rp4.400.000,00;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Heng Elsyé senilai Rp53.369.650,00;
9. Marniyah senilai Rp16.503.350,00
10. Antonius Bambang Tanuwijaya senilai Rp 2.971.400,00;

Jadi jumlah uang Para Penggugat adalah senilai Rp207.376.450,00;

10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum setidaknya melakukan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat, sehingga harus mengembalikan uang arisan Para Penggugat sejumlah Rp207.376.450,00 ditambah bunga 2% setiap bulannya sejak bulan Januari 2010 sampai dibayar lunas oleh Tergugat;
11. Bahwa agar nantinya gugatan ini tidak sia-sia, dan terdapat tanda-tanda Tergugat akan melepaskan tanggung jawab, maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat yang berupa: tanah dan rumah beserta isinya yang terletak di Jalan Simokerto VI/20 Surabaya dan barang-barang lainnya milik Tergugat yang akan ditemukan kemudian;
12. Bahwa agar Tergugat sungguh-sungguh melaksanakan putusan ini, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
13. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik, akurat, sempurna yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR terhadap putusan ini, dapatlah dijatuhkan putusan serta-merta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

- I. Untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat yang berupa:
1. Tanah dan rumah di Jalan Simokerto VI/20 Surabaya beserta isinya;
 2. Barang lainnya milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian;
- II. Pengadilan Negeri Surabaya, memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, setidaknya melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan kepada Para Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat sudah menggelapkan uang Arisan Para Penggugat sejumlah Rp207.376.450,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Arisan Para Penggugat yang menggelapkan Tergugat sejumlah Rp207.376.450,00 (dua

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) secara keseluruhan dan sekurang-kurangnya dalam waktu 8 hari setelah putusan ini dijatuhkan, ditambah bunga 2% setiap bulanya sejak bulan Januari 2010 sampai dibayar lunas oleh Tergugat;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
6. Apabila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
7. Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta-merta;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mohon Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalih gugatan Penggugat bahwa Tergugat saat ini berada (berdiam) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Jalan Kebon Sari Malang;
3. Bahwa sesuai Pasal 118 HIR bahwa gugatan harus diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal dan kalau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdiam (berada);
4. Bahwa pada saat ini Tergugat tidak bertempat tinggal di Jalan Simokerto VI/20 Surabaya, melainkan berdiam (berada) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang;

Oleh karena senyatanya Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang, maka gugatan seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Malang;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah berhubungan hukum dengan saudara Budi Sutjiningsih dan tidak mengenalnya;

Oleh karenanya gugatan saudara Budi Sutjiningsih haruslah ditolak;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat secara bersama-sama adalah kabur, karena tidak jelas hubungan hukumnya antara Penggugat yang satu terhadap Penggugat yang lain;
7. Bahwa sebagaimana didalihkan oleh Penggugat bahwa arisan keanggotaannya adalah individu, tidak secara berkelompok;
Antara peserta yang satu dengan peserta yang lain tidak memiliki hubungan hukum, karena masing-masing anggota peserta berhubungan langsung dengan Tergugat;
8. Bahwa apabila para Penggugat beralasan sebagai peserta arisan, maka seharusnya peserta arisan lainnya juga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.SBY tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat mengembalikan uang arisan para Penggugat sejumlah Rp233.173.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah) secara sekaligus;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 April 2011 Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 9 Mei 2011, atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Simokerto VI/20 Surabaya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp660.900,00 (enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 495/PDT/2012/PT.SBY tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.Sby.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa perkara Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby jo Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 10 Desember 2012 dan diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 18 Maret 2013;
Pada tanggal 27 Maret 2013 Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;
Dengan demikian Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 495/Pdt.G/2012/PT.Sby adalah sebagai berikut:
 - Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pemohon kasasi;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 Juni 2011 Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat/Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00;

Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby karena Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya;

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby, sangat klasik yaitu sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 495/Pdt.G/2010/PN.Sby dan tidak mempertimbangkan keberatan banding dari Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby. tidak membaca memori banding dari Pemohon Kasasi-pertimbangan Majelis Hakim sifatnya manipulatif;

5. Bahwa dalam halaman 9 paragraf 2 putusan Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby, Majelis Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut";

Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya halaman 2 dan 3 dalil 4 sampai dengan 7, jelas dan tegas menyampaikan keberatan yang sama sekali berbeda dari dalil-dalil dalam jawaban pertama;

Dalil-dalil keberatan dalam memori banding dalil angka 4 sampai dengan 7 jelas-jelas mempermasalahkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby, yang tidak mempertimbangkan dan memutus atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Atas dasar fakta hukum tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby tidak membaca memori banding dari Pembanding/Pemohon kasasi, atau apabila benar (*quod non*) Majelis Hakim membaca memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, maka pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 9 paragraf 2 putusan Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby tersebut merupakan pertimbangan yang sifatnya manipulative;

Judex Facti dalam Putusan Nomor 495/PDT/2012/PT.SBY tidak mempertimbangkan dalil-dalil keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi:

6. Bahwa Pemohon kasasi dalam memori bandingnya halaman 2 dan 3 dalil-dalil angka 4 sampai dengan angka 9 menyampaikan keberatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa:

"Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby tidak memberikan pertimbangan maupun putusan atas eksepsi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi";

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anehnya dalam putusan Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby, Majelis Hakim pemeriksaperkara tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut";
Atas dasar pertimbangan tersebut dan fakta hukum bahwa dalam putusan perkara Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil keberatan banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi;
Dengan demikian Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 495/Pdt/G/2012/PT.Sby, telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya bahkan *Judex Facti* dalam memberikan putusan telah melanggar hukum;
Oleh karena putusan *Judex Facti* Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby tidak mempertimbangkan akan dalil-dalil keberatan Pembanding/Pemohon kasasi, maka putusan *Judex Facti* Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby tersebut adalah melanggar hukum atau salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
8. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby, tidak mempertimbangkan atau tidak menanggapi keberatan dari Pemohon kasasi, maka putusan *Judex Facti* Nomor 495//Pdt/2012/PT.Sby tidak sah dan haruslah dibatalkan;
9. Bahwa bahkan eksepsi Pemohon kasasi sama sekali tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
Hal ini terbukti dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 28 Juni 2011 halaman 13, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memberikan pertimbangan bahwa:
"Tergugat sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili perkara, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo* tersebut";
10. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby halaman 13 tersebut ternyata *Judex Facti* hanya memmmberikan pertimbangan tentang eksepsi yang bukan tentang kewenangan mengadili perkara (kompetensi relatif);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama proses persidangan, Pemohon Kasasi (Tergugat) tidak pernah menghadiri persidangan dengan acara pembacaan putusan sela tentang kewenangan mengadili perkara dan juga tidak pernah menerima pemberitahuan isi putusan sela tentang kewenangan mengadili dan dari pertimbangan dalam putusan akhir perkara *aquo* halaman 13 tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* tidak pernah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi kewenangan mengadili perkara; Dengan demikian eksepsi Pemohon kasasi (Tergugat) tentang kewenangan mengadili perkara dalam perkara *aquo* sampai dengan tingkat banding pun tidak pernah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti*;

Oleh karena keberatan Pemohon Kasasi baik yang dikemukakan dalam jawaban pertama maupun dalam memori banding tidak pernah dipertimbangkan dan tidak pernah diputus, maka putusan perkara *aquo* adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan;

Judex Facti dalam perkaraa *quotel*ah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau bahkan melanggar hukum pembuktian;

11. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *aquo* telah salah dalam menerapkan hukum atautidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan bahkan melanggar hukumpembuktian dalam menjatuhkan putusan perkara *aquo*; *Judex Facti* telah mengabaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) terhadap kebenaran akan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding;

Keberatan Pemohon kasasi (Tergugat/Pembanding) akan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding telah disampaikan oleh Pemohon kasasi (Tergugat asal/Pembanding) dalam kesimpulannya;

Adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

Bukti P-2 s/d P-I 1 Pemohon kasasi (Tergugat asal/Pembanding) menolak secara tegas akan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Pemohon kasasi (Tergugat/Pembanding) tidak pernah menerbitkan surat tanda terima uang sebagaimana dijadikan bukti oleh Termohon kasasi yang diberi tanda P-2 s/d P-11;

Pemohon kasasi (Tergugat/Pembanding) menyangkal dengan tegas bahwa tanda tangan yang ada dalam bukti P-2 s/d P-11 bukan merupakan tanda tangan Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding);

Bukti P-2 s/d P-II sangat janggal sekali dan sangat diragukan kebenarannya dan bukti tersebut merupakan hasil rekayasa Termohon kasasi/Para Penggugat asal;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejanggalaan yang ada pada bukti P-2 s/d P-11 yaitu sebagian isi surat tertulis tangan, sedangkan sebagian lagi tertulis dalam wujud ketikan;

Pemohon kasasi (Tergugat/Pembanding) tidak pernah memberikan tanda terima atau mengeluarkan surat yang dalam bentuk ketikan seperti bukti P-2 s/d P-11;

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut sengaja diabaikan oleh *Judex Facti*, hal ini terbukti bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas keberatan Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) yang disampaikan dalam kesimpulan;

12. Bahwa majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby telah salah dalam menerapkan hukum atas fakta hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian karena fakta hukum membuktikan bahwa bukti P-8 tertulis atas nama bu Cicik ternyata oleh majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby bukti tersebut dipertimbangkan seakan-akan bukti tersebut adalah bukti milik Budi Sutjiningsih;

Pada hal tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa Budi Sutjiningsih dengan bu Cicik itu orangnya sama;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti*, halaman 16 paragraf 2 (dua) putusan Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby, telah salah dalam menerapkan hukum atas fakta hukum bukti P-8;

Bukti P-8 oleh majelis hakim pemeriksa perkara dipertimbangkan bahwa bukti P-8 tersebut dipertimbangkan seakan-akan milik Budi Sutjiningsih, pada hal bukti P-8 adalah bukti setoran arisan tertulis atas nama bu Cicik;

Bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Budi Sutjiningsih adalah sama orangnya dengan Nama Bu Cicik sebagai nama yang tercantum dalam bukti P-8;

Tanpa adanya bukti yang membuktikan bahwa Budi Sutjiningsih dengan bu Cicik orangnya adalah sama (satu), maka Majelis Hakim pemeriksa perkara tidak dapat/boleh memberikan pertimbangan dengan dasar asumsi, seakan-akan antara bu Cicik dengan Budi Sutjiningsih adalah sama, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa antara bu Cicik dengan Budi Sutjiningsih;

Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

13. Bahwa untuk lebih jelas dan lengkap bahwa banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon kasasi (Tergugat

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal/Pembanding) bersama ini melampirkan pula kesimpulan dan mohon agar apa yang telah terurai dalam kesimpulan dan memori banding, dianggap terurai dan terulang kembali dalam memori kasasi ini;

Putusan *Judex Facti* Nomor 800/PDT.G/2010/PN.SBY yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby didasarkan pertimbangan melanggar hukum;

14. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dipertimbangkan dengan dasar pertimbangan yang melanggar hukum, maka putusan *Judex Facti* Nomor 800/Pdt.G/2010/PN.Sby yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 495/Pdt/2012/PT.Sby haruslah dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi (Penggugat/Terbanding) haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 8 April 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.20 telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengembalikan uang arisan Para Penggugat sebesar Rp233.173.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARIANA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARIANA**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung
pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2. R e d a k s i Rp5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)